



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 28/PDT/2017/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YUNUS AHMAD, Tempat tanggal lahir Dompu, Umur 55 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani / Perkebunan, tempat tinggal di Lingkungan Simpasai, Rt./Rw. 01/01 Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

JUNAIDIN AHMAD Als. JAINUDIN Als. JUNED. Tempat tanggal lahir Dompu, umur 53 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani / Perkebunan, tempat tinggal di Lingkungan Simpasai, Rt./Rw. 01/01 Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

SAFIAH AHMAD, Tempat tanggal lahir Dompu, umur 51 tahun, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan URT, tempat tinggal di Lingkungan Larema, Rt./Rw. 017/007 Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

MANSYUR AHMAD, Tempat tanggal lahir Dompu, umur 50 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan

Hal 1 dari 17 hal PUT.NO.28/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Pekerjaan Petani / Perkebunan, tempat tinggal Desa Rababaka, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAMSUDDIN, S.H., Advokat, beralamat di Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2017 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu Nomor: 1/SK/Pdt/2017/PN.Dpu, tanggal 20 Januari 2017, semula sebagai Para Penggugat selanjutnya disebut **Para Pembanding** ;

Lawan:

HJ. SITI MARIAM ARSYAD, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan URT, Alamat Lingkungan Simpasai Rt/Rw. 01/01 Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada TAMRIN, tempat tanggal lahir Dompu, 6 Juni 1979, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, agama Islam, beralamat di Lingkungan Simpasai RT. 006, RW. 004, berdasarkan Penetapan Kuasa Insidentil No.74/Sk/Pdt/2016/PN.Dpu. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

HADIJAH ARSYAD, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan URT, Alamat Lingkungan Larema Rt/Rw. 017/007 Kelurahan

Hal 2 dari 17 hal PUT.NO.28/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

SITI HAWA ARSYAD, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan URT, Alamat
Lingkungan Larema Rt/Rw. 017/007 Kelurahan
Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

MUHTAR MAHMUD, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani /
perkebunan, Alamat Lingkungan Larema Rt/Rw.
017/007 Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja,
Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat IV;

MA'ANI, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan URT, Alamat sementara Rt/Rw.
04/02 Lingkungan Simpasai, Kelurahan Simpasai,
Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat V** , semula sebagai Tergugat
I,II,III,IV dan V selanjutnya disebut sebagai Para
Terbanding ;

MAHMUD, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Petani / perkebunan, Alamat
Lingkungan Larema Rt/Rw. 017/007 Kelurahan
Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, semula
sebagai Turut Tergugat selanjutnya disebut sebagai
Turut Terbanding ;

Hal 3 dari 17 hal PUT.NO.28/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Mataram ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 7 Pebruari 2017 Nomor : 28 / PDT / 2017 / PT.MTR ; -

Telah membaca Penetapan Ketua Sidang Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 28 /PDT/2017/PT.MTR. tanggal Kamis 30 Maret 2017 tentang Penetapan Hari Sidang pembacaan putusan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Agustus 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 16 Agustus 2016, dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Dpu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

MENGENAI OBJEK SENGKETA :

Sebidang Tanah Tegalan / Pertanian yang terletak di SO Merpati Lingkungan Larema Wilayah Kelurahan Simpasai kecamatan Woja Kabupaten Dompu Persil Nomor 39 Kelas V Luas keseluruhan 0,83 Ha dengan Batas-batas saat ini sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|---|
| -Batas sebelah Barat | :Jalan Ekonomi; |
| -Batas sebelah Timur | :Tanah Ahmad Bone; |
| -Batas sebelah Utara | :Tanah Saleh Uce dan Hasan Ibu; |
| -Batas Sebelah Selatan | :Tanah M.Kasim MK / H.Ahmad MK,
SH.M.Hum / Saat ini di garap oleh
Nurdin Ibrahim; |

Adapun dasar dan alasan Para Penggugat mengajukan Gugatan ini atas pihak Para Tergugat adalah sebagai berikut :

Hal 4 dari 17 hal PUT.NO.28/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Hama Hamu alias Ahmad kawin dengan seorang Perempuan yang bernama Sabariah dan dari perkawinan tersebut melahirkan anak-anak Yaitu 1.Kartini (Almarhumah), 2.Yunus (penggugat I),2.Junaidin alias Jainudin alias Juned (penggugat II), 3.Safiah (penggugat II), 4.Mansyur (penggugat IV) ;
2. Bahwa Hama Hamu alias Ahmad dan juga isteri nya yang bernama Sabariah telah meninggal dunia, dan bahwa disamping, meninggalkan anak-anak juga meninggalkan yang antara lainnya adalah tanah obyek sengketa seperti yang dimaksud di atas ;
3. Bahwa asal muasal tanah obyek sengketa tersebut oleh orang tua Para Penggugat memperolehnya dengan membeli labur pada pada seorang yang bernama Hama Ude alias Abdurrahman Ude secara kontan dan tunai dengan harga pada saat itu yaitu sebesar Rp. 3500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) Dan sejak itulah Tanah Obyek Sengketa Langsung Dikerjakan dan dinikmati hasilnya oleh Orang Tua Para Penggugat secara terus menerus tanpa keberatan dari dan oleh siapapun dan sejak itulah tanah obyek sengketa sah milik orang tua Para Penggugat yang setelah mereka meninggal dunia adalah yang berhak untuk mewariskan atau menikmati hasil tanah obyek sengketa adalah Para Penggugat sekarang ;
4. Bahwa untuk lebih jelasnya tentang riwayat tanah obyek sengketa adalah bahwa orang tua Para Penggugat membeli tanah obyek sengketa adalah sesuai dengan surat jual beli labur pada tanggal 09 maret 1965 yaitu sebidang tanah tegalan yang terletak diwilayah Desa Karijawa , persil nomor 39 kelas V dengan luas 0,46 Ha dengan nilai pajak Bumi Bangunan Rp. 16, dengan Batas-batas tanah lama saat dibeli orang tua Para Penggugat adalah sebagai berikut;
 - Batas sebelah Barat : Tanah/Gunung;
 - Batas sebelah Timur : Tanah Jafar Si;
 - Batas sebelah Utara : Tanah/Gunung;
 - Batas sebelah Selatan : Tanah M. Kasim;

Hal 5 dari 17 hal PUT.NO.28/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari luas tanah yang di beli labor oleh orang tua Para Penggugat dengan luas 0, 46 Ha tersebut adalah luas yang semestinya yang bisa berproduksi dan bisa untuk langsung ditanami dengan tanaman pertanian, sedangkan untuk pengembangan /perluasan pada bagian batas sebelah Utara yang masih gunung batas semula dan dan batas bagian Barat yang masih batas dengan gunung adalah tanah Negara kosong yang masih belum ada yang memilikinya/belum bertuan, dan siapa saja yang mau dan mampu mengerjakan atau membukanya bahwa ialah yang berhak untuk menguasai dan memilikinya sehingga oleh karena itu tanah obyek sengketa semula seluas 0, 46 Ha, bertambah menjadi 0, 83 Ha sebagai luas senyatanya saat ini adalah dibuka dan diperluas sendiri oleh orang tua Para Penggugat, maka dengan demikian luas tanah obyek sengketa saat ini adalah seluas 0,83 Ha dengan batas-batas sekarang sebagai berikut :

-Batas sebelah Barat : Jalan Ekonomi;

-Batas sebelah Timur : dulu jafar Si / sekarang Tanah Ahmad Bone;

-Batas sebelah Utara : Tanah Saleh Uce dan Hasan Ibu;

-Batas Sebelah Selatan : Tanah M.Kasim MK / H. Ahmad MK.SH.M.Hum / saat

Ini digarap oleh Nurdin Ibrahim ;

5.Bahwa tanah obyek sengketa seperti tersebut di atas pada poin nomor 4, pada sekitar tahun 1969/1970 mulai dikuasai oleh orang tua Para Tergugat yaitu Arsyad Ama sia almarhum dengan pernyataannya bahwa tanah obyek sengketa tersebut sedianya akan dibayar labur oleh Arsyad ama Sia dengan seekor Kuda , bahwa dengan demikian oleh orang tua Para Penggugat percaya saja berhubungan antara Hama Hamu alias Ahmad orang tua Para Penggugat dengan Arsyad ama sia orang Tua Para Tergugat bertetangaan maka patut untuk dipercaya itikad baiknya untuk membayar dengan seekor Kuda seperti yang disepakati tersebut namun lama kelamaan setelah Arsyad Ama Sia menguasai tanah obyek sengketa, tidak kunjung juga untuk menyerahkan seekor Kuda sebagai harga dari tanah obyek sengketa tersebut

Hal 6 dari 17 hal PUT.NO.28/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun orang tua Para Penggugat meminta untuk diselesaikan harga tanah obyek sengketa tersebut, bahwa oleh karena Hama Hamu alias Ahmad dengan Arsyad ama Sia bertetangga sebagai mahluk sosial yang berperasaan merasa enggan untuk meminta terus secara paksa dalam hal ini, bahkan kejadian tersebut sampai Hama Hamu alias Ahmad orang tua Para Penggugat meninggal dunia harga tanah (Kuda) tersebut belum juga diberikan, hal ini diamanatkan oleh orang tua Para Penggugat kepada anak-anaknya untuk meminta harga tanah tersebut, dan selanjutnya anak-anak Para Penggugat memintanya melalui Kepala Desa Simpasai pada sekitar tahun 1980, sebelum berstatus Kelurahan simpasai, dengan cara melaporkan kepada Kepala Desa Simpasai yang bernama Abdullah Ishaka agar bisa menyelesaikan perkara tersebut lalu kemudian para pihak menghadiri Kantor Desa Simpasai pada saat itu yaitu Arsyad Ama Sia beserta isterinya Jaenab Ina Sia dan ikut hadir menantunya yang bernama Usman alm suami dari tergugat I (Hj Siti Maryam Arsyad) dan Usman alm suami tergugat III (Siti Hawa Arsyad) dan bahwa sebagai kesimpulan dari hasil Pemeriksaan oleh Kepala Desa simpasai saat itu adalah mereka Arsyad Ama sia dkk menyanggupi, walaupun mereka beralasan bahwa Kuda tersebut sebenarnya sudah diberikannya tapi ditolak oleh Bapak kamu Hama Hamu/ orang tua Para Penggugat (katanya Arsyad ama sia saat itu), mengapa ditolak karena Kuda yang diberikan Arsyad ama Sia tersebut masih Kecil dan lagi pula kudanya dalam kondisi luka berat, namun alasan Junaidin alias Juned selaku wakil dari pihak Hama Hamu menginginkan bahwa Arsyad Ama Sia harus membayar dengan dua ekor Kuda mengingat waktunya sudah lama, namun demikian pihak Arsyad Ama sia melanggar lagi janjinya dan tidak dipenuhinya sampai dengan ia meninggal dunia bahkan sampai tanah obyek sengketa sekarang dilanjutkan penguasaan oleh anak-anaknya selaku ahli waris saat ini, bahkan alasan terakhir ini bahwasanya tanah obyek sengketa telah dibayar oleh Orang tua Para Tergugat sejak dulu semasih hidup orang tuanya Para Tergugat;

Hal 7 dari 17 hal PUT.NO.28/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan tidak dibayarnya tanah obyek sengketa oleh orang tua Para Tergugat maupun Para Tergugat sendiri sampai dengan saat ini, maka oleh kami selaku Para Penggugat selaku ahli waris dari Hama Hamu alias Ahmad tetap meminta dan tetap melakukan keberatan atas penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat selaku ahli warisnya secara terus menerus namun tetap tidak diindahkannya hanya dengan alasan bahwa tanah obyek sengketa telah dibelinya kepada orang tua Para Penggugat;

7. Bahwa pada saat penertiban ulang pembayaran pajak Bumi Bangunan (PBB) pada tahun 1995 bahwa tanah obyek sengketa mau diukur oleh orang tua Para Tergugat semasih hidupnya tetapi oleh pengggugat II Junaidin alias Juned langsung dilokasi tanah obyek sengketa ketika petugas Pengukuran dari PBB dan petugas dari Aparat Desa/Lurah Simpasai yang bernama A. Farid Abidin berada dilokasi tanah obyek sengketa bersama dengan orang tua Para Tergugat, penggugat II melakukan keberatan langsung dilokasi bahwa tanah obyek sengketa tidak boleh diukur atas nama orang tua Para Tergugat untuk Surat pajaknya dan saat itu disetujui oleh petugas tersebut namun setelah keluar SPPT ternyata keluar atas nama Jaenab ina Sia isteri dari Arsyad ama Sia, mengetahui hal tersebut oleh Para Penggugat atas nama Penggugat II mengajukan keberatan pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Raba Bima pada tahun 2011 sehingga pada saat itu tanah obyek sengketa separuhnya seluas 0, 37 Ha (37 are) keluar atas nama Jainudin dalam hal ini Penggugat II tersebut dan hal bersamaan pula bahwa tanah obyek sengketa tersebut keluar pula atas nama Pewajib pajaknya adalah atas nama Jaenab ina Sia isteri dari Arsyad ama sia / orang tua Para Tergugat, dengan demikian di tanah obyek sengketa telah memiliki dua nama Pewajib pajak yaitu atas nama Penggugat II dan atas nama Jaenab ina Sia;

8. Bahwa dengan terus menerus Keberatan mengenai tanah obyek sengketa oleh orang tua Para Penggugat Hama Hamu dan dilanjutkan keberatan oleh Para Penggugat sekarang, maka setelah diajukannya perkara perdata Nomor :

Hal 8 dari 17 hal PUT.NO.28/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 /Pdt.G/2015/PN.Dpu, dan Putusan pada pokoknya adalah tidak dapat diterima (Nietijk ontvankelijke Verklaar) maka jelaslah bahwa terkait dengan tanah obyek sengketa pada saat pembuktian berlangsung diketahui ada hal-hal yang ganjil atau janggal yaitu mengenai bahwa diatas tanah obyek sengketa tercatat atas nama Pewajib Pajak adalah Jaenab ina sia dan Para Penggugat sangat Keberatan dasar apa bahwa tanah obyek sengketa bisa tercatat atas nama Jaenab Ina Sia dan lagi pula diperlihatkan dimuka sidang bahwa ada tulisan keterangan jual beli dibawah tangan yang ditulis dibelakang surat jual beli atas nama Hama Hamu orang Para Penggugat yang sengaja oleh Para Tergugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah dari hasil jual beli labur antara Arsyad ama Sia dengan Hama Hamu orang tua Para Penggugat dan hal tersebut selaku pihak Para Penggugat sangat Keberatan karena semasih hidupnya Hama Hamu orang tua Para Penggugat tidak pernah melakukan tanda tangan jual beli labur mengenai tanah obyek sengketa tersebut karena memang benar –benar belum dibayar dengan seekor Kuda tersebut;

- 9 Bahwa tindakan dari orang tua Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa dengan cara - cara yang tidak memenuhi prosedur hukum yang berlaku, hal itu dilanjutkan oleh anak - anak dari Para Tergugat walaupun semestinya telah ada keberatan dari Para Penggugat secara terus menerus demi selesainya perkara yang dimaksud, namun oleh anak-anak dari Arsyad Ama Sia melanjutkan dengan menguasai dan menikmati hasil di atas tanah obyek sengketa dan juga oleh Para Tergugat tersebut membangun beberapa bangunan permanen sebagai berikut :

9.1.Bahwa Tergugat II (Hadijah Arsyad) telah membangun 1 (satu) unit Rumah batu permanen sebagai tempat tinggal di atas tanah obyek sengketa ;

9.2.Bahwa Tergugat III (Siti Hawa Arsyad) telah membangun 1 (satu) unit rumah batu permanen sebagai tempat tinggalnya diatas tanah obyek sengketa bersama Suaminya Turut Tergugat (Mahmud);

Hal 9 dari 17 hal PUT.NO.28/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.3. Bahwa Tergugat IV (Muhtar Mahmud) anak dari Tergugat II (Hadijah

Arsyad) dan Turut tergugat (Mahmud) juga telah membangun sebuah rumah permanent ;

9.4. Bahwa Tergugat V (Ma,ani) juga membangun 1 (satu) unit rumah/Pondasi

Permanent sampai saat ini belum dilanjutkannya;

9.5. Bahwa juga diatas tanah obyek sengketa ada dibangun 1 (satu) Bak air minum kelompok tani yang sifatnya sementara dan pinjaman hanya sesaat bahkan kelompok tani tersebut sampai saat ini tidak lagi menggunakan tempat yang dimaksud; Bahwa tegasnya setiap kali para Tergugat tersebut di atas membangun bangunan permanent seperti yang diuraikan tersebut dan setiap itulah bagi Para Penggugat atau salah satu dari yang mewakili Para Penggugat secara tegas melakukan keberatan agar tempat / tanah obyek sengketa tersebut jangan dulu dibangun suatu apapun namun oleh Para Tergugat tetap bersih kukuh dan tetap tidak mengindahkan keberatan dan larangan Para Penggugat tersebut, dengan harapan bahwa mengenai tanah obyek sengketa tersebut perlu diklarifikasi dan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah mufakat namun harapan Para Penggugat tersebut adalah sia-sia belaka dan tidak pernah diindahkan;

10 Bahwa begitu banyak upaya kekeluargaan yang dilakukan demi menjaga hubungan baik selaku tetangga dekat sejak masih hidupnya orang tua Para Penggugat dan orang tua Para Tergugat, yang berlanjut sampai dengan Para Penggugat dan Para Tergugat sekarang tetap tidak berhasil, yang pada akhirnya kepala Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu mengeluarkan surat perjanjian / pernyataan pada tanggal 14 september 2012 melalui yang mewakili Para Penggugat dan yang mewakili Para Tergugat yaitu Jainudin alias Junaidin alias Juned (Penggugat II) dan Siti Hawa Ama Sia (Tergugat III), disarankan bahwa perkara ini kepada para pihak untuk menempuh jalur Hukum, untuk menemukan kebenaran yang formal dan sesungguhnya dalam perkara ini maka dengan demikian

Hal 10 dari 17 hal PUT.NO.28/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Para Penggugat mengajukan perkara ini ke hadapan Bapak Ketua

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadilinya;

11 Bahwa tindakan dan perbuatan dari orang tua Para Tergugat Arsyad Ama Sia yang dilanjutkan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat yang menguasai dan menikmati hasil tanah obyek sengketa dan membangun bangunan permanent di atasnya adalah suatu tindakan dan atau perbuatan yang melanggar Hak dan melawan hukum dan dengan demikian tindakan dan atau perbuatan dari Para Tergugat saat ini adalah tidak sah dan tidak mendapat perlindungan hukum dan telah merugikan pihak Para Penggugat;

12 Bahwa tindakan dan atau perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang menguasai dan menikmati hasil dan membangun Bangunan permanent dan pondasi rumah adalah merupakan tindakan yang salah dan melanggar/melawan hukum yang jelas-jelas merugikan Para Penggugat dan oleh karenanya dihukum kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa dengan cara apapun untuk keluar dan meninggalkan tanah obyek sengketa dengan cara mengosongkan tanah obyek sengketa termasuk semua bangunan yang ada di atasnya untuk segera membongkar dan kemudian menyerahkan tanah Obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, aman bebas dan tanpa syarat dan bila diperlukan dengan Upaya paksa di eksekusi dan dengan bantuan pihak keamanan atau Kepolisian Negara RI;

13 Bahwa Para penggugat mempunyai sangka yang beralasan kepada Para Tergugat untuk mengalihkan tanah obyek sengketa dengan cara jual beli, gadai, tukar menukar, hibah dan lain-lain bentuk peralihannya dan peruntukannya oleh Para Tergugat maupun pihak ketiga lainnya, maka untuk menjamin tanah obyek sengketa tetap aman di mohon dengan Hormat kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Dompu untuk meletakkan Sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terlebih dahulu di atas tanah obyek sengketa;

Hal 11 dari 17 hal PUT.NO.28/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Bahwa berkaitan dengan substansi perkara diatas, Para Penggugat setiap kali berurusan masalah tanah obyek sengketa ini demi kebenaran selalu meminta kepada pihak Para Tergugat menurut adat dan kebiasaan yang berlaku menawarkan agar kedua pihak atau salah satu pihak untuk meminum tanah obyek sengketa dan sama-sama atau salah satu pihak mengangkat sumpah tetapi pihak mereka tidak mengindahkan hal tersebut, namun pada persidangan yang Mulia ini dengan hormat dan tegas kami selaku pihak Para Tergugat ketika pada saat Pemeriksaan setempat atau turun pemeriksaan Lokasi tanah sengketa kami meminta selaku pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk meminum air yang dicampur tanah sengketa atas kebenaran tuntutan/gugatan kami;

Berdasarkan dalil-dalil Gugatan tersebut di atas, Para Penggugat Memohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Dompu C/q. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya **MEMUTUSKAN** sebagai berikut :

1. Menyatakan menurut Hukum Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut Hukum Sita jaminan (Cinservatooir Beslaag) yang diletakan terlebih dahulu adalah Sah dan Berharga;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa Hama Hamu alias Ahmad telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak selaku ahli waris/yang berhak dan selaku Para Penggugat dan meninggalkan tanah obyek sengketa yang terletak di So Merpati lingkungan Larema Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu persil Nomor 39 Kelas V dengan luas sekarang sekitar 0,83 Ha (83 are) dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Batas sebelah Barat : Jalan Ekonomi;
- Batas sebelah Timur : dulu jafar Si / sekarang Tanah Ahmad Bone;
- Batas sebelah Utara : Tanah Saleh Uce dan Hasan Ibu ;
- Batas Sebelah Selatan : Tanah M.Kasim MK / H.Ahmad MK.SH.

Hal 12 dari 17 hal PUT.NO.28/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum /Saat ini digarap oleh Nurdin Ibrahim ;

Adalah Hak Milik dari Hama Hamu alias Ahmad

orang tua dari para Penggugat;

4.Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah anak-anak dari Hama Hamu alias Ahmad yang berhak untuk mewarisi, menguasai, memiliki dan menikmati hasil tanah obyek sengketa tersebut ;

5.Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan dari orang tua Para Tergugat yang dilanjutkan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat yang menguasai, mengerjakan , dan membangun bangunan rumah permanent atau pondasi permanent serta menikmati hasil di atas tanah obyek sengketa adalah merupakan tindakan dan atau perbuatan yang melawan dan atau melanggar Hukum yang merugikan Para Penggugat;

6.Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat di atas tanah obyek sengketa untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan termasuk semua bangunan rumah permanent yang ada diatasnya untuk segera dibongkar dan selanjutnya Tanah obyek sengketa diserahkan kepada Para Penggugat dengan cara bebas, aman, tanpa syarat dan bila diperlukan dengan cara paksa melalui Eksekusi yang dibantu/bantuan alat Negara (Kepolisian RI);

7.Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan hukum;

8.Menghukun kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng;

9.ATAU Pengadilan berpendapat lain “ **Mohon Putusan seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan** “

Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal – hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 11 Januari 2017 Nomor : 21 / PDT.G / 2016 / PN.Dpu, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 13 dari 17 hal PUT.NO.28/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.811.000. (satu juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dompu, yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Januari 2017, Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 11 Januari 2017 Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Dpu, untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan tingkat banding ;

Membaca surat pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2017, permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Tergugat / ParaTerbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding ;

Membaca surat pemberitahuan putusan kepada Tergugat V yang tidak hadir pada waktu pembacaan putusan ;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding tanggal 6 Pebruari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 7 Pebruari 2017 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara seksama kepada Para Tergugat / Para Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dompu tanggal 10 Pebruari 2017 ;

Membaca, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding tanggal 13 Pebruari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 14 Pebruari 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara seksama kepada Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dompu tanggal 14 Pebruari 2017 ;

Hal 14 dari 17 hal PUT.NO.28/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage), tertanggal 31 Januari 2017 Nomor : 21 / Pdt.G / 2016 / PN.Dpu kepada Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding , Para Tergugat / Para Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding, yang dibuat oleh Juru sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, telah memberikan kesempatan kepada pihak Kuasa Para Penggugat/ Para Pembanding, Para Tergugat / Para Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding , untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari, mulai sejak pemberitahuan untuk membaca berkas perkara tersebut dan kesempatan oleh Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding telah datang mempergunakan haknya untuk membaca berkas perkara sedangkan Para Tergugat / Para Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding tidak datang mempergunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Dompu sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi keberatan-keberatan yang dilakukan baik dalam memori banding maupun dalam kontra memori banding tersebut hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan saja yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama didalam Putusannya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Mataram tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Hal 15 dari 17 hal PUT.NO.28/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara cermat serta seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 11 Januari 2017 No.21 /Pdt.G/2016/PN.Dpu, surat Memori banding, Kontra memori banding dari Para Penggugat/Para Pembanding maupun Para Tergugat/Para Terbanding Turut Tergugat/Turut Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya baik dalam penerapan hukum maupun menilai hasil pembuktian sudah tepat dan benar oleh sebab itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi Mataram dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 11 Januari 2017 No. 21/PDT.G/2016 /PN.Dpu dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, oleh karena Para Penggugat / Para Pembanding sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, R.Bg dan Peraturan Perundang-Perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- .>Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding ;
- >Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 11 Januari 2017 Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Dpu yang dimohonkan banding tersebut ;
- >Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 16 dari 17 hal PUT.NO.28/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 oleh kami :
W A H Y U N I, S.H. selaku Ketua Majelis, **RR. SURYOWATI, SH. MH** dan **I.NYOMAN SOMANADA, S.H.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari **Senin Tanggal 10 April 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota, serta ; **NI KETUT PADMASARI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini maupun Kuasa Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Ttd

1.RR.SURYOWATI, S.H. MH

Ttd

2.I NYOMAN SOMANADA, S.H.MH

Ketua Majelis,

Ttd

W A H Y U N I, S.H.

Perincian biaya perkara

1.Redaksi Rp. 5.000.-

2.Meterai Rp. 6.000,-

3.Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Panitera Pengganti,

Ttd

NI KETUT PADMASARI

Untuk turunan resmi

Mataram, April 2017

Wakil Panitera

H. AKIS, S.H.

NIP. 19560712 198603 1 004

Hal 17 dari 17 hal PUT.NO.28/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)